



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, berdampak pada kelancaran arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota ;
 - b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau ;
 - c. bahwa agar optimalisasi fungsi dan peruntukan pedagang kaki lima terwujud sebagaimana mestinya, perlu segera melakukan penataan dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 7 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang melaksanakan tugas pembinaan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang serta mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.
6. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang kota.
7. Pihak Ketiga adalah perorangan, instansi atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
9. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Alat Peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang dagangan, yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada diatas lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II
PENATAAN TEMPAT USAHA
Pasal 2

Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan penataan PKL, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL ;
 - b. melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu sebagai lokasi PKL ;
 - c. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL ;
 - d. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL ;
 - e. mengatur jenis barang yang dapat diperdagangkan sesuai dengan lokasi PKL ;
 - f. mengatur alat peraga PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar.

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL diluar lokasi yang telah ditetapkan.

BAB III
TANDA DAFTAR USAHA
Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan
Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha PKL, wajib memiliki TDU.
- (2) Untuk memperoleh TDU, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. kartu tanda penduduk Daerah ;
 - b. rekomendasi dari Camat setempat ;
 - c. gambar alat peraga yang dipergunakan ;
 - d. surat pernyataan kesanggupan :
 1. tidak akan memperdagangkan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan ;
 2. tidak akan mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen maupun semi permanen di lokasi tempat usaha ;
 3. sanggup mengosongkan lokasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun ;
 4. menempati lokasi sesuai yang tercantum dalam TDU.
- (3) Tata cara permohonan TDU ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlaku
Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya TDU adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 7

Pemegang TDU diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan sekitar lokasi ;
- b. menempatkan dan menata alat peraga dan barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
- c. menempati lokasi sesuai yang tercantum dalam TDU ;
- d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan ;
- e. mentaati segala ketentuan mengenai penggunaan lokasi dan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemegang TDU dilarang :

- a. mempergunakan lokasi sebagai tempat tinggal ;
- b. mengalihkan TDU kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Ketentuan Pencabutan dan Tidak Berlaku
Pasal 9

TDU dapat dicabut apabila :

- a. dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;
- b. pemegang TDU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 baik sebagian maupun seluruhnya ;
- c. pemegang TDU melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 baik sebagian maupun seluruhnya ;
- d. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi PKL ;
- e. atas permintaan pemegang TDU secara tertulis ;
- f. digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDU.

Pasal 10

TDU dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang TDU meninggal dunia ;
- b. pemegang TDU tidak melakukan kegiatan usaha selama kurun waktu tertentu kecuali ada pemberitahuan tertulis ;
- c. atas permintaan pemegang TDU secara tertulis ;
- d. pemegang TDU pindah lokasi ;
- e. jangka waktu TDU telah berakhir dan tidak diperpanjang.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan PKL dalam rangka pengembangan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai :
 1. manajemen usaha ;
 2. perolehan dan peningkatan permodalan ;
 3. peningkatan kualitas alat peraga ;
- b. memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan pelaku ekonomi lain.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan DPRD.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, dapat diberikan peringatan tertulis.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7 dan/atau Pasal 8, diberikan sanksi secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pemindahan secara paksa alat peraga beserta sarana usaha lainnya dari lokasi PKL ;
 - c. pencabutan TDU dan pembongkaran terhadap alat peraga beserta sarana usaha PKL lainnya.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas seseorang dan/atau ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Dalam hal telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17


- (1) Penempatan PKL yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 9 Seri E